

**REMISI DAN PIDANA TAMBAHAN  
BAGI KORUPTOR TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**SANDRA WIJAYA  
011600169**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2020**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SANDRA WIJAYA  
NIM : 011600169  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : REMISI DAN PIDANA TAMBAHAN BAGI KORUPTOR  
TINDAK PIDANA KORUPSI




Palembang, 28 Februari 2020

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH



ACC  
29/10/19

## REMISI DAN PIDANA TAMBAHAN BAGI KORUPTOR TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulis,  
Sandra Wijaya

Pembimbing Utama,  
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH  
Pembimbing Pembantu,  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH

### ABSTRAK

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang dilanda penyakit yang sangat membahayakan bagi perjalanan bangsa ini ke depan, yaitu korupsi. Hampir di setiap tingkatan pekerjaan terjadi korupsi, baik itu dari tingkat bawah sampai pejabat tinggi.

Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1. Bagaimanakah Tindakan Pemerintah dalam Pemberian Remisi terhadap Koruptor ?, Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara?

Metodologi penelitian adalah jenis penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian didapatkan bahwa Tindakan Pemerintah dalam Pemberian Remisi terhadap Koruptor memberikan syarat tambahan yaitu : bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan Penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara adalah menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.

Kesimpulan Tindakan Pemerintah dalam Pemberian Remisi terhadap Koruptor adalah dengan syarat khusus berupa bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan Penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara adalah dengan orientasi kepada pengembalian aset negara.

Saran agar penegak hukum lebih memfokuskan kepada kerugian negara berupa pengembalian aset-aset negara yang dikuasi oleh koruptor.

*Kata Kunci : Aset Negara, Korupsi, Pidana*

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II            TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pidana .....	11
B. Pengertian Remisi .....	15
C. Dasar Hukum dan Teori Pemberian Remisi ....	21
D. Teori Penghapusan Remisi .....	27
<b>BAB III.        REMISI DAN PIDANA TAMBAHAN BAGI-KORUPTOR TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
A. Tindakan Pemerintah dalam Pemberian-Remisi terhadap Koruptor .....	34
B. Penerapan sanksi pidana tambahan terhadap-pengembalian kerugian keuangan negara- .....	39
<b>BAB IV        PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran-saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



27  
- 2019  
12

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintah dalam pemberian remisi terhadap koruptor adalah memberikan syarat tambahan yaitu :
  - a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
2. Penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara adalah menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.

17/2020  
2  


## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Bu'cu

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Dwi Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Universitas, Bandung, 1958.
- E.Y. Kanter. SR. Sianturi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PT HM, Jakarta, 1982.
- H.J. van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Moelyanto, *Azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet 2*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1999.



## Internet

<http://berita.liputan6.com/read/360388/kemenkum-ham-berlakukan-moratorium-remisi-koruptor>, diakses tanggal 21 Desember 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4003096/riset-icw-vonis-koruptor-rata-rata-2-tahun> diakses 20 Desember 2019

<https://kolom.tempo.co/read/1045234/fenomena-vonis-ringan-koruptor>, diakses 20 Desember 2019

Diskusi yang bertajuk: “*Moratorium dan Remisi untuk Koruptor, Legal atau Melanggar Hukum*” di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 3 November 2011, [http://www.vivanews.com/Jumat, 04 November 2011/ 06:19:29](http://www.vivanews.com/Jumat,04November2011/06:19:29), diakses tanggal 20 Desember 2019.

## Jurnal/Majalah/Surat Kabar

Warih Anjari. (2015). “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus?2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8No. 1, hlm. 40

## Undang/Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permenkumham 3/2018 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.